

Diskursus Relasi Agama dan Negara dalam Kanal Youtube Aswaja NU Center Jawa Timur

Nabila Marasabessy

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga Nomor 4-6, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

nabilamarsy12@gmail.com

Abstrak

Perdebatan tentang relasi agama dan negara di Indonesia sudah terjadi sejak zaman pra kemerdekaan dan masalahnya masih terus bergulir hingga saat ini. Perdebatan tersebut terjadi dalam berbagai ruang publik termasuk dalam media sosial diantaranya kanal youtube. Aswaja NU Center Jawa Timur merupakan kanal youtube milik NU yang turut mengartikulasikan diskursus relasi agama dan negara di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemaknaan relasi agama dan negara di Indonesia dalam kanal youtube Aswaja NU Center Jatim dan untuk mengetahui penyebab bergulirnya diskursus tersebut hingga saat ini. Pendekatan riset ini adalah kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough. Metode tersebut menganalisis wacana dari aspek kebahasaan, aspek praktik wacana dan konteks sosial yang melingkupi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Aswaja NU Center Jatim, bentuk relasi agama dan negara yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah model substantif yaitu Negara lebih memprioritaskan pengaktusan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dibandingkan eksistensi simbol agama. Kemudian faktor penyebab perdebatan relasi agama dan negara di Indonesia terus bergulir yaitu karena adanya sejarah perumusan dasar negara Pancasila yang belum selesai dan Pancasila masih digunakan sebagai alat politik rezim yang berkuasa.

Kata Kunci: *Relasi Agama dan Negara; Youtube; Nadlatul Ulama*

Submitted: 01-12-2023

Accepted: 03-12-2024

Published: 27-12-2024

Discourse on the Relationship between Religion and State on the Aswaja NU Center East Java Youtube Channel

Abstract


The debate about the relationship between religion and the state in Indonesia has been going on since pre-independence times and the problem is still ongoing today. This debate occurred in various public spaces, including on social media, YouTube channels. Aswaja NU Center East Java is Nahdlatul Ualama's YouTube channel which also articulates discourse on the relations between religion and the state in Indonesia. The aim of this research is to find out how the relationship between religion and the state in Indonesia is interpreted on the Aswaja NU Center East Java YouTube channel and to find out the causes of this discourse continues to this day. This research approach is qualitative using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis method.

This method analyzes discourse from linguistic aspects, aspects of discourse practice and the surrounding social context. The results of the research show that according to the East Java Aswaja NU Center, the most appropriate form of relationship between religion and the state to be implemented in Indonesia is the substantive model, namely the State prioritizes the implementation of religious values in state life rather than the existence of religious symbols. Then the factor that causes the debate on the relationship between religion and the state in Indonesia continues to rage, namely because there is a history of the formulation of the basic state of Pancasila which has not been completed and Pancasila is still used as a political tool of the ruling regime.

Keywords: Religion and State Relations, Youtube, Nahdlatul Ulama

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini kerap terjadi perdebatan tentang relasi agama dan negara di Indonesia. Perdebatan tersebut banyak terjadi dalam media sosial khususnya youtube. Begitu banyak kanal youtube yang mengartikulasikan dikursus tersebut khususnya dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa ditemukan oleh peneliti sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 diantaranya ada lima kanal youtube dengan jumlah pengikut yang cukup banyak yaitu kanal Marwah TV, Pinter Politik TV, Narasi Newsroom, Total Politik, dan Cokro TV.



Gambar 1. Kumpulan Kanal Youtube yang Memperdebatkan Relasi Agama dan Negara di Indonesia

Pada masing-masing kanal tersebut terjadi perdebatan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan tersebut terlihat jelas dalam kolom komentar yang berujung pada polarisasi yang membentuk

dua kelompok. Kelompok pertama ingin agar sila pertama Pancasila kembali ke awal yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya”. Sementara kelompok kedua ingin agar sila pertama Pancasila tetap berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” karena Pancasila dianggap sudah final sehingga tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan atau dirubah.

Selain lima kanal youtube tersebut, ada sebuah kanal yang juga turut membahas relasi agama dan negara di Indonesia yaitu kanal Aswaja NU Center Jatim. Pembahasan tersebut disampaikan dalam vidio yang berjudul “*Hujjah Aswaja Keperluan Relasi Agama dan Negara*”. Vidio tersebut diunggah pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Vidio tersebut ditonton sebanyak 71 kali, mendapatkan satu *like*.



Gambar 2. Tingkat *Engagement* Video Youtube yang Berjudul “*Hujjah Aswaja Keperluan Relasi Agama dan Negara*”.

Meskipun secara jumlah pengikut dan tingkat *engagement* jauh lebih sedikit dibandingkan kelima kanal sebelumnya, tetapi peneliti tertarik untuk meneliti kanal Aswaja NU Center Jatim atau disingkat ASNUTER karena kanal tersebut milik Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi politik keagamaan terbesar di

Indonesia yang basis utamanya adalah di wilayah Jawa Timur. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi islam yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila yang terjadi di zaman pra kemerdekaan.

Perdebatan diskursus relasi agama dan negara bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Perdebatan tersebut sudah pernah terjadi bahkan sebelum proses perumusan dasar negara Pancasila yaitu pada tahun 1940 ketika alat komunikasi masih terbatas dan belum ada *smartphone*. Bermula dari Soekarno menulis sebuah artikel yang berjudul “*Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dan Negara*”. Artikel tersebut dipublikasikan di majalah Panji Islam. Dalam artikel tersebut Soekarno menyampaikan beberapa poin penting yaitu pertama, Islam harus dipisahkan dari negara sebab Islam hanya mengatur urusan spiritual sedangkan negara mengatur urusan dunia. Kedua, dalam ajaran Islam sendiri tidak pernah ada konsep negara Islam. Ketiga, dalam berkehidupan tetap membutuhkan nilai-nilai yang bersumber dari Islam namun bukan untuk menjadi landasan tata kelola kenegaraan sebab Islam hanya akan menjadi alat politik kekuasaan rezim. Pemikiran Soekarno tersebut terinspirasi terhadap paham sekularisme yang terjadi di beberapa negara eropa termasuk Turki pada masa Kemal Attaturk (Soekarno & Parikesit, 2016, p. 409).

Merespon gagasan Soekarno terkait pemisahan agama dan negara, Natsir menuliskan beberapa artikel yang dikompilasikan menjadi sebuah buku yang berjudul “*Persatuan Agama dan Negara*”. Menurut Natsir, agama dan negara tidak bisa dipisahkan sebab Islam

adalah sebuah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk urusan kenegaraan. Islam membutuhkan Negara untuk merealisasikan nilai-nilainya. Dan negara membutuhkan Islam sebagai sumber referensi dalam pengelolaannya (Natsir & Anshari, 2001, pp. 75–119).

Perdebatan tersebut berlanjut dalam ruang diskusi kebangsaan dalam proses perumusan dasar negara yang diawali pada sidang BPUPKI. Hal ini melahirkan polarisasi yang membentuk dua kelompok yaitu kelompok nasionalis-Islam dan kelompok nasionalis-sekuler. Kelompok nasionalis-Islam berpendapat bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Mereka mencita-citakan terbentuknya negara Islam di Indonesia yang berlandaskan hukum Islam. Oleh sebab itu, mereka berharap dan mengupayakan agar dasar negara Indonesia berlandaskan hukum Islam. Sebaliknya kelompok nasionalis-sekuler menginginkan adanya pemisahan agama dengan negara. Mereka menginginkan agar dasar negara Indonesia tidak berlandaskan nilai-nilai agama.

Dalam sidang tersebut kelompok nasionalis-sekuler di representasikan oleh Supomo, Muh. Yamin, Sukarno dan Hatta. Kemudian kelompok nasionalis-Islam diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo (Ketua organisasi Muhammadiyah), K.H.M Mansur, Sukiman, Wahid Hasyim (putra dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yaitu K.H Hasyim Asyari) (Boland, 1971, p. 23).

Keterlibatan Wachid Hasyim yang merepresentasikan Nahdlatul Ulama dalam sidang BPUPKI menandakan bahwa Nahdlatul Ulama sejak dulu terlibat aktif dalam perdebatan diskursus relasi agama dan negara di Indonesia. Hingga saat

ini pengartikulasian relasi agama dan negara di Indonesia masih dilakukan oleh Nahdlatul Ulama melalui media yang dimiliki. Salah satunya melalui kanal youtube Aswaja NU Center Jawa Timur.

Dari latar belakang tersebut muncul dua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pemaknaan relasi agama dan negara di Indonesia dalam kanal youtube Aswaja NU Center Jatim. Kedua, mengapa perdebatan diskursus relasi agama dan negara di Indonesia terus bergulir. Seolah menjadi perdebatan abadi bangsa ini. Perdebatan yang awalnya hanya terjadi di kalangan elit yaitu politisi kini menjadi perdebatan publik di media sosial.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kanal youtube Aswaja NU Center Jawa Timur memaknai diskursus relasi agama dan negara di Indonesia yang nota bene bukan sebuah diskursus baru dan penyebab bergulirnya diskursus tersebut hingga saat ini.

KAJIAN PUSTAKA

Hubungan Agama dan Negara

Dalam sejarahnya agama pernah menjadi katalisator ulung kemajuan peradaban manusia sekaligus pemantik munculnya kehancuran tatanan sosial. Semua itu tergantung pada bagaimana sebuah bangsa memandang dan memaknai agama sebagai institusi dan nilai-nilai (Sahidah, 2019, p. 6).

Menurut Benjamin Franklin, seorang negarawan asal Amerika, agama hadir bukan untuk memecah belah namun untuk mempersatukan. Peradaban manusia, kemakmuran politik, keadilan sosial dan

moralitas bangsa mustahil bisa diraih jika Negara melepaskan diri dari agama. Sebab semua itu bisa terwujud jika nilai-nilai agama teraktuskan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bagi Franklin hakikat agama bersifat utilitarian (asas kebermanfaatn) terhadap negara (Bellah, 1991, p. 173).

Menurut Robert Neely Bellah, sosiolog asal Amerika, ekspresi keberagamaan didepan publik merupakan sesuatu yang alamiah terjadi didalam sebuah masyarakat yang beragama. Oleh karena itu lembaga pemerintahan perlu memainkan perannya yaitu memberikan ruang agar unsur keagamaan bisa terekspresikan dalam tatanan sosial kehidupan termasuk ruang lingkup politik. Sebab agama secara alamiah adalah bagian dari publik. Ada sifat dasar dari masyarakat (publik) untuk mengekspresikan keberagamaannya melalui seperangkat keyakinan, simbol dan ritual. Itulah yang disebut dengan agama sipil yang terjadi di Amerika (Bellah, 2005, p. 42).

Mengenai konsep negara sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas *political party*, *pressure group*, *public opinion* serta agenda penguasaan negara seperti kampanye politik dan perihal kebijakan negara. Selain itu agama juga termasuk dalam kajian negara sebab antara negara dan agama saling berhubungan (Zainuddin, 1992, p. 3).

Secara umum ada tiga tipologi hubungan agama dan negara yaitu hubungan simbiosis mutualisme (saling membutuhkan), hubungan antagonistik (saling bermusuhan), dan hubungan resiprokal kritis yakni saling memahami, mempelajari porsi masing-masing, akomodatif, dan fleksibel (Murod, 1999).

Sementara dalam perspektif politik Islam ada tiga tipologi hubungan Islam dan negara (Shaleh & Wisnaeni, 2019, pp. 240–241) yaitu Pertama adalah teori formalistik, bahwa Islam dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat pisahkan (*integrated*). Sebab Islam adalah agama yang komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek ritual melainkan juga aspek kehidupan sosial termasuk kehidupan bernegara. Maka sistem negara harus diselenggarakan atas hukum islam atau syari'at islam.

Kedua yaitu teori sekularistik, bahwa Islam dan negara harus dipisahkan (sekularistik). Sebab Islam hanya agama yang mengatur perihal ritual dan moral, tidak untuk mengatur perihal pembangunan dan pengelolaan negara. Pemikiran ini juga berpendapat bahwa konsepsi khilafah tidak ada dalam sumber ajaran Islam

Ketiga adalah teori simbiosis mutualisme, bahwa Islam dan negara itu saling membutuhkan. Negara membutuhkan nilai-nilai agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bingkai etika-moral. Pemikiran ini meyakini bahwa dalam ajaran Islam tidak mengatur perihal sistem ketatanegaraan, konsepsi tentang negara maupun sistem politik tidak tertulis dalam sumber ajaran Islam. Tetapi kelompok pemikiran ini berpendirian bahwa dalam ajaran Islam (Al Quran) terdapat seperangkat nilai ideal yang dapat diterapkan dalam sebuah sistem politik. Sebaliknya agama juga membutuhkan negara untuk membantu mengaplikasikan dan menjaga keberlangsungan keberagamaan dalam sistem masyarakat.

Media Sosial dan Ideologi Politik

Jika dilihat dari sejarah perdebatan diskursus relasi agama dan negara di Indonesia antara kelompok nasionalis-Islam dan kelompok nasionalis-sekuler dalam proses perumusan dasar negara Pancasila maka akan ditemukan bahwa sejatinya ada sebuah pertarungan ideologi politik yaitu antara ideologi Islamisme dan sekularisme.

Sekularisme adalah ideologi yang meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak melainkan senantiasa bersifat relatif (relativisme). Dan kebenaran selalu dilekatkan pada suatu *kedisinkinian* yang melingkupi perubahan yang berlaku pada dunia. Maka dari itu sekularisme memandang agama sebagai ajaran masa lalu yang tidak bernilai mutlak benar sehingga perlu dikontekskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Akal dan ilmu pengetahuan diyakini sebagai instrumen yang mampu memecahkan segala permasalahan. Sementara agama dipahami sebagai sesuatu yang membelenggu dan menghalangi dari kemajuan (*modernity*) (Latief, 2017, p. 3) discourse on secularization of politics arises constantly and draws a widespread appeal from many researchers. Conceptual issues pertaining to separation between Islam and state (secularism).

Ideologi sekularisme melahirkan sekularisasi yaitu proses pemisahan antara kehidupan duniawi dengan ajaran agama. Sekularisasi bisa terjadi dalam berbagai sendi kehidupan mulai dari sektor politik, ekonomi, pendidikan, hingga sektor hukum. Sekularisasi politik adalah memisahkan negara dan agama, diantara wujudnya adalah segala kebijakan

negara tidak bisa dilandaskan pada ajaran agama, segala bentuk kegiatan politik tidak menggunakan atribut agama, terciptanya opini publik bahwa agama bertentangan dengan negara, termasuk perluasan kewenangan negara untuk menggantikan peran struktur keagamaan dalam kehidupan sosial (Pardoyo, 1993).

Terdapat dua jenis tipologi sekularisasi politik yaitu *soft secularization* seperti di negara Amerika Serikat dan *hard secularization* seperti yang ditemukan di Perancis. *Hard secularization* adalah sekularisasi politik versi kuat, ada ketegasan pemerintah dalam memisahkan antara agama dan negara termasuk ketegasan dalam pembatasan mengekspresikan agama diruang publik (Hashemi, 2021, pp. 200–201).

Dalam perjalanan pergolakan diskursus relasi agama dan negara di Indonesia ternyata tidak hanya terjadi antara nasionalis-sekuler dengan nasionalis-Islam tetapi juga sesama kelompok nasionalis-Islam karena adanya persoalan politik praktis (Maarif, 1996, p. 4). Sehingga selain unsur ideologi adapula unsur politik praktis yang melatarbelakangi pergolakan diskursus tersebut.

Informasi politik dalam media bukanlah informasi yang bebas nilai melainkan bermuatan ideologi. Ideologi tersebut dikodifikasi menjadi sebuah pesan ideologis untuk kepentingan struktur kekuasaan dan melemahkan kekuatan oposisi (McQuail, 2011, p. 74).

Analisis Wacana Kritis

Menurut Norman Fairclough (1995) dalam (Atkins, 2002) *Critical Discourse Analysis* (CDA) adalah sebuah instrumen

yang digunakan untuk meneliti proses produksi sebuah teks yang bermuatan ideologis dan politis. Tujuan dari metode Analisis Wacana Kritis adalah untuk menunjukkan keberpihakan pada kelompok minoritas. Makna minoritas dan mayoritas tidak hanya diukur dari aspek kuantitas tetapi juga kualitas (Darma, 2014).

Dalam melakukan analisis wacana kritis berdasarkan oleh Norman Fairclough menggunakan tiga tahapan, *Pertama* analisis teks yaitu memahami kata atau klausa atau kalimat dan juga simbol secara apa adanya. *Kedua* analisis praktik diskursif yaitu memahami proses produksi dan interpretasi teks. *Ketiga*, analisis praktik soisokultural yaitu menganalisis kondisi sosial yang mempengaruhi proses produksi dan interpretasi teks. (Fairclough, 1995).

METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebuah video yang diunggah dalam kanal youtube Aswaja NU Center Jatim. Judul video tersebut adalah sebagai berikut: "*Hujjah Aswaja: Keperluan Relasi Agama dan Negara*". Video tersebut berdurasi 51 menit 2 detik yang menggambarkan sebuah *talk show* dengan nama Hujjah Aswaja. Sebenarnya itu merupakan program reguler yang ditayangkan di TV9 namun juga disiarkan di kanal youtube Aswaja NU Center Jatim.

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu dengan menonton video tersebut beberapa kali. Kemudian mendokumentasikan visual interaksi dalam video tersebut untuk mengetahui proses konsumsi, serta materi publikasi seperti jurnal penelitian atau buku yang mendukung analisis. Berikutnya

melakukan wawancara dengan ketua Aswaja NU Center Jatim atau KH. Ma'ruf Khozin. Keseluruhan data primer adalah hasil observasi video tersebut sebab hasil observasi itu akan diolah menggunakan metode analisis wacana kritis model Norman Fairclough.

Berdasarkan temuan dari peneliti, setelah menonton lebih dari tiga kali video *Hujjah Aswaja Keperluan Relasi Agama dan Negara* dalam kanal youtube Aswaja NU Center Jawa Timur, maka pengartikulasian diskursus relasi agama dan negara di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa topik, yakni 1) Eksistensi Simbol Islam: Kajian Teori Substantif, 2) Khilafah Islamiyah dan 3) Posisi Nahdlatul Ulama dalam Perdebatan Relasi Agama dan Negara di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti hanya akan berfokus pada topik "*Eksistensi Simbol Islam: Kajian Teori Substantif*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tekstual Fairclough

Aswaja NU Center Jawa Timur atau ASNUTER Jatim menyampaikan bahwa pembahasan tentang relasi agama dan negara merupakan pembahasan yang menarik sekaligus sangat berat. Ungkapan tersebut disampaikan di awal video oleh pembawa acara, seolah menyiratkan bahwa khalayak perlu menyiapkan diri dalam hal ini adalah kefokuskan selama menyimak video tersebut. Atau memang secara substansi merupakan tema kajian yang sangat berat sebab menyangkut sejarah panjang yang erat bersinggungan dengan politik.

"Sebuah tema yang sangat menarik dan memang perlu kita ketahui bersama dan memang tema yang sangat berat sekali,

kita bahas di sore kali ini..." (segmen 1)

Menjadi sebuah pertanyaan bagi peneliti mengapa tema yang berat terkait relasi agama dan negara ini diangkat menjadi sebuah tema diskusi dalam program Hujjah Aswaja yang kemudian disiarkan di kanal youtube. Sebuah tema diskusi yang berat umumnya pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk dibahas. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa karakter pengguna media sosial adalah cenderung mengonsumsi video dengan durasi singkat yaitu hanya beberapa menit (Allcott & Gentzkow, 2017). Hal ini akan menjadi bagian dari analisis di bab analisis praktik diskursif.

ASNUTER Jatim membagi bentuk hubungan agama dan negara menjadi tiga model yaitu model formalistik, model sekularistik dan model substantif. Ketiga model tersebut merujuk pada teori Gus Dur, hanya saja narasumber tidak menyertakan referensi publikasi yang memuat pandangan Gus Dur tersebut. Teori formalistik dimaknai sebagai persatuan agama dan politik. ASNUTER Jatim mencontohkan penerapan teori formalistik seperti di era Nabi Muhammad *peace be upon on him*. Penggambaran terhadap penerapan teori formalistik di era Nabi Muhammad hanya di tonjolkan secara parsial yaitu dari sisi yang menakutkan yaitu hukum potong tangan.

"Narasumber : Agama dan negara tidak bertentangan sama sekali. Kita misalnya membaca teori nya Gus Dur. Gus Dur membagi tiga teori terkait bentuk hubungan agama dan negara. Yang pertama formalistik, yang artinya menyatukan antara agama dan politik, sehingga hukumannya

harus potong tangan, pemerintahannya harus pemerintahan Islam seperti yang dicontohkan oleh Nabi" (segmen 1)

Sementara teori sekularistik dimaknai sebagai pemisahan agama dan politik. Agama dan politik digambarkan ibarat kutub utara dan kutub selatan yang tidak bisa bersatu. ASNUTER Jatim menggambarkan penerapan teori sekularistik ini seperti di negara eropa. Hanya saja tidak digambarkan dengan jelas negara eropa yang mana yang menerapkan sekularistik dan seperti apa bentuk penerapannya. Sebab ada begitu banyak negara di eropa.

"Narasumber: Yang kedua adalah teori sekularistik yang umumnya dianut oleh eropa, yaitu memisahkan antara agama dan negara. Jadi agama jangan sampai masuk urusan negara atau politik dan politik juga jangan sampai masuk urusan agama" (segmen 1)

Menariknya dari ketiga model tersebut, ASNUTER Jatim mengeliminasi dua model yaitu model formalistik dan model sekularistik. Namun merekomendasikan model substantif sebagai bentuk hubungan agama dan negara yang paling sesuai untuk diterapkan di konteks negara Indonesia. Boleh jadi, model substantif ini belum cukup familiar bagi sebagian pihak. Seperti yang peneliti kutip di kajian pustaka, pembagian model hubungan agama dan negara pada umumnya yaitu model formalistik, model sekularistik dan model simbiosis mutualisme

"Narasumber: Dua teori tersebut kurang tepat untuk di terapkan di konteks Indonesia. Maka teori yang diajukan oleh

Gus Dur sebagai teori yang paling pas di konteks keindonesiaan yaitu teori ketiga yaitu teori substantif" (segmen 1)

Dalam kerangka model substantif, Indonesia tidak tepat untuk menjadi negara agama. Sehingga agama tidak tepat untuk dijadikan dasar negara maupun identitas nasional. Yang paling sesuai adalah Indonesia menjadi negara yang berdasarkan asas Pancasila. Indonesia sebagai negara Pancasila akan memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing bahkan memberikan perlindungan atas keberlangsungan praktek keagamaan.

Narasumber : "Substantif itu artinya Indonesia ini biarkanlah menjadi negara yang dalam tanda kutip bukan negara agama tetapi berdasarkan Pancasila walaupun masyarakatnya beragama. Tetapi bagaimana nilai-nilai agama itu kemudian terealisasi menjadi amaliah masyarakat dan masyarakat itu dibebaskan dalam artian masyarakat tidak pernah dilarang untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Nah, Misalnya, saya contohkan masalah sholat, negara tidak pernah mengatur orang untuk sholat. Baik itu di agama Islam, kristen dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu mencaci maki misalnya "sholat itu tidak wajib" maka disini negara itu hadir karena itu mencederai nilai-nilai keislaman" (segmen 1)

Model substantif digambarkan begitu ideal sebagai solusi atas kekurangan dari dua model selainnya yaitu model formalistik dan model sekularistik. Model susbtantif digambarkan sebagai model "jalan tengah" yang tidak ekstrim kanan

(teori formalistik) dan tidak ekstrim kiri (teori sekularistik). Jika penerapan model formalistik digambarkan begitu mengerikan dengan narasi hukum potong tangan, maka model substantif diposisikan berbeda, sebab tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum negara. Jika model sekularistik didefinisikan terlalu bebas atau "duniawi" sebab memisahkan agama dari negara, maka model substantif berbeda sebab tetap memberikan ruang keberagamaan.

ASNUTER Jatim berusaha mengonstruksi model substantif ini sebagai teori "jalan tengah" yang mengakomodasi bagian positif dari model formalistik dan model sekularistik dengan cara membangun premis demi premis. Premis pertama adalah dalam kerangka model substantif agama dan negara didefinisikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau bersifat integral. Premis tersebut adalah bagian dari teori formalistik yang pernah diartikulasikan oleh kelompok nasionalis-islam di zaman pra kemerdekaan saat proes perumusan dasar negara. (Boland, 1971, p. 23).

"Narasumber : Saya menyambut baik apa yang disampaikan Prof.Dr. Kyai H Said Aqil Siradj tentang harmonisasi antara agama dan negara. Antara agama dan negara atau religiusitas dan negara atau nilai religiusitas dan nilai nasionalisme itu jangan dipertentangkan karena itu adalah satu kesatuan yang bersifat integral yang tidak bisa dipisahkan..." (segmen 1)

Kemudian premis keduanya adalah dalam kerangka teori substantif negara didefinisikan sebagai entitas

yang membutuhkan agama. ASNUTER Jatim menjelaskan hal tersebut dalam bentuk analogi “negara tanpa agama itu menjadi kering, nasionalisme nya menjadi nasionalisme kering”. Premis tersebut adalah bentuk negasi dari teori sekularistik yang memisahkan agama dan negara.

“Narasumber: Kyai Said Aqil Siradj sering mencontohkan kalau negara tanpa agama itu menjadi kering, nasionalisme nya menjadi nasionalisme kering, tidak ada siraman rohani. Sehingga bisa jadi nanti orang-orang yang mengaku nasionalis kalau tidak disinari nilai-nilai agama itu bisa jadi menabrak aturan-aturan yang sudah ditentukan...” (segmen 1)

Premis ketiganya adalah dalam kerangka teori substantif hubungan agama dan negara seharusnya berjalan harmonis dan tidak perlu dipertentangkan sebab tidak bertentangan. Premis tersebut adalah bentuk negasi dari teori sekularistik yang mempertentangkan agama dan negara.

“Narasumber: Oleh karena itu keduanya (agama dan negara) itu harus berjalan seirama, bahasanya Kyai Said itu harmoni. Agama dan negara jangan dipertentangkan karena memang tidak bertentangan dan tidak bisa dipertentangkan antara nasionalisme dan religiusitas” (segmen 1)

Jika melihat pengartikulasian dari model substantif diatas memang terkesan sebagai model yang sesuai yang lebih baik dari teori formalistik dan teori sekularistik. Terkesan sebagai teori “jalan tengah” yang mampu mengambil bagian positif dari teori formalistik dan teori sekularistik. Maka peneliti akan melakukan analisis dengan

paradigma kritis terhadap teori substantif yang dikonstruksi oleh ASNUTER Jatim untuk mengetahui sisi kritis dari pengartikulasian tersebut, sesuai tujuan dari penelitian ini.

Jika artikulasi dari model substantif adalah idealnya Indonesia menjadi negara Pancasila bukan negara islam namun dengan memberikan perlindungan atas keberlangsungan praktek keagamaan, maka ada persamaan antara teori substantif dan penerapan *soft secularism* di Amerika Serikat. Faktanya, Amerika Serikat bukan negara agama tetapi masyarakatnya diberikan kebebasan beragama termasuk menjalankan agamanya hingga mengekspresikan keberagamaannya dan itu semua dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (Indrawati, 2021, pp. 6–8). Perbedaannya, jika Indonesia adalah negara berdasarkan asas Pancasila maka Amerika Serikat adalah negara berdasarkan asas Liberalisme atau Liberty yaitu kebebasan (Triharso, 2008).

Dalam penerapan sekularisme khususnya di sektor politik, memang terdapat dua tipologi yaitu *hard secularism* dan *soft secularism*. *Hard secularism* adalah sekularisasi politik versi kuat dalam artian ada ketegasan pemerintah dalam memisahkan antara agama dan negara termasuk ketegasan dalam pembatasan mengekspresikan keberagamaannya diruang publik seperti yang ditemukan di Perancis. Sementara *soft secularism* adalah sekularisasi politik versi lemah seperti yang diterapkan di negara Amerika Serikat. Dimana warganya diberikan perlindungan atas keberlangsungan praktek keagamaan termasuk diruang publik (Hashemi, 2021, pp. 200–201).

Dalam kerangka model substantif idealnya Indonesia menjadi negara Pancasila bukan negara Islam. Pancasila diartikulasikan sebagai dasar negara dengan nilai-nilai universal atau nilai yang bersifat umum yang artinya tidak memiliki kecenderungan terhadap agama tertentu atau tidak berpihak pada agama tertentu. Sebab sila-sila dalam Pancasila bersumber dari berbagai ajaran agama.

“Narasumber: ...Artinya begini, apa yang ada didalam Pancasila itu nilai-nilai universal yang bersumber dari semua agama yang kemudian di dirumuskan menjadi sila - sila dalam pancasila” (segmen 1).

Pengartikulasian bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai universal yang artinya tidak memihak kelompok tertentu sudah pernah terjadi di zaman pra kemerdekaan saat proses perumusan dasar negara yaitu Pancasila diposisikan sebagai solusi atas perdebatan diantara dua kelompok yaitu nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Pancasila diposisikan sebagai jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan dua kelompok yang sedang beradu (Boland, 1971, p. 26).

Jika Pancasila diartikulasikan sebagai dasar negara dengan nilai-nilai universal yang tidak mengistimewakan agama tertentu. Maka hal tersebut sama dengan penerapan *soft secularism* di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tujuan utama penerapan sekularisme adalah tidak memberikan keistimewaan pada satu agama atau keyakinan tertentu. Oleh karena itu di Amerika Serikat masyarakat diberikan kebebasan sebeb-bebasnya untuk mengekspresikan keberagamaannya,

mengenakan atribut agama namun mereka tidak bisa menyandingkan, menyatukan atau meleburkan atribut agama dengan atribut negara. Sebagai contoh dalam ruang sosial lingkup mikro, warga memiliki kedudukan atau jabatan publik, bekerja di institusi negara maka mereka tidak bisa mengenakan simbol agamanya. (Kurniawan, 2021).

Dalam kerangka model substantif, idealnya Indonesia menjadi negara Pancasila bukan negara Islam. Pancasila dengan universalitasnya diartikulasikan mampu menciptakan persatuan bangsa Indonesia yang multi agama. Sebaliknya, menjadikan Indonesia menjadi negara Islam dengan syari'at Islam sebagai dasar negara akan menimbulkan kecemburuan sosial sebab kelompok agama lain akan menuntut dan ujungnya adalah disintegrasi sosial. Pengartikulasian tersebut diperkuat dengan fakta sejarah bahwa dalam kesepakatan Piagam Jakarta pernah ada upaya memasukan syari'at Islam kedalam rumusan dasar negara Indonesia dan terbukti terjadi gesekan sosial.

“Pembawa Acara: ...kalo kita itu menjadi Indonesia negara Islam yang didalamnya terdapat syariat Islam. Sebetulnya ini akan berbenturan dengan kaum yang lain ya ustadz ?” (segmen 1)

“Narasumber : Nah kita baca tentang Piagam Jakarta. Dulu waktu awal-awal kemerdekaan Piagam Jakarta sila pertamanya nya kan “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”. Nah para pendiri bangsa ini bersama ulama pada saat itu rela menghilangkan kalimat tersebut demi

persatuan dan kesatuan. Karena kalau kemudian ini muncul "syariat Islam" maka yang lain akan menuntut kembali. Sudah cukup ketuhanan yang maha esa. Toh ketuhanan yang maha esa ini juga Islami.. (segmen 1)

Boleh jadi semua ideologi yang diadopsi oleh sebuah negara bertujuan yang sama yaitu menciptakan persatuan bangsa, tidak ingin bangsanya terpecah belah. Hal ini disebabkan persatuan adalah sumber utama dari kekuatan. Namun demikian, cara untuk mewujudkan persatuan tersebut boleh jadi beragam. Dalam perspektif *soft secularism* yang diterapkan di Amerika Serikat sebagai negara multiagama, memisahkan antara agama dan negara, antara atribut agama dan atribut negara adalah sebuah cara menjaga persatuan diatas keberagaman. Agama diartikulasikan sebagai instrumen disintegrasi sosial, maka negara perlu mencari ideologi lain yang mampu mempersatukan bangsa di tengah keberagaman (Kurniawan, 2021). Disitulah salah satu titik persamaan antara teori substantif di Indonesia dengan penerapan *soft secularism* di Amerika Serikat.

Menariknya, di tengah keberagaman itu ada kelompok mayoritas dan minoritas. Indonesia adalah negara multiagama dengan islam sebagai mayoritas dan itu berlaku sejak zaman pra kemerdekaan. Pada umumnya kelompok mayoritas selalu menjadi episentrum perubahan. Namun itu tidak terjadi di Indonesia. Meskipun kelompok islam adalah kelompok yang mayoritas di republik ini, namun sejatinya mereka adalah minoritas. Eksistensinya yang besar tidak membuat mereka

memiliki pengaruh yang signifikan di politik republik ini.

Setelah sebelumnya penisbatan syari'at islam kedalam dasar negara Pancasila diartikulasikan sebagai ancaman disintegrasi sosial maka Pancasila (tanpa frasa syari'at islam) diartikulasikan sebagai dasar negara yang merepresentasikan nilai – nilai Islam dengan sangat baik. Dijelaskan bahwa semua sila dalam Pancasila adalah nilai-nilai islam. Bahkan secara spesifik disampaikan kalau sila pertama yaitu "ketuhanan yang maha esa" itu merujuk pada ajaran islam yang termuat dalam kitab suci umat islam yaitu Al Qur'an. Poin kritis yang dipotret peneliti adalah apa yang berbeda dari frasa syari'at islam dengan klausa ketuhanan yang maha esa? Bukankah klausa tersebut bagian dari frasa syari'at islam ?

"Jadi sila kesatu sampai kelima dalam Pancasila itu merupakan nilai-nilai keislaman yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa pada saat itu menjadi rumusan Pancasila" (segmen 1)

"Ketuhanan yang maha esa ini juga Islami. Misalnya kita baca dalam surat Al-Ikhlâs ayat pertama dalam kitab suci Al-Qur'an yang berbunyi Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Itu kan bunyinya sama dengan sila pertama Pancasila" (segmen 1).

Maka inti persoalannya akan mengerucut pada variabel simbol. Frasa "syari'at islam" dalam sila pertama Pancasila hasil kesepakatan Piagam Jakarta sejatinya adalah sebuah simbol Islam yang merepresentasikan secara utuh jati diri islam yang berusaha dinisbatkan dalam

teks dasar negara Indonesia dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi utama di Indonesia dan menjadikan Islam sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Namun kemudian frasa tersebut dihapuskan lalu digantikan klausa ketuhanan yang maha esa. Maka poin yang ditemukan oleh peneliti adalah dalam kerangka teori substantif penerapan nilai-nilai Islam itu jauh lebih substansi alias lebih penting dibandingkan eksistensi simbol Islam itu sendiri. Sehingga dalam poin tersebut lagi-lagi ada persamaan antara teori substantif dan penerapan *soft secularism* di Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan *soft secularism* nya lebih mengutamakan sisi praktek keagamaan dibandingkan aspek simbolik agama (Turner, 1983:56).

Temuan peneliti tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh narasumber bahwa secara substansi masyarakat Indonesia tidak pernah dilarang menjalankan agamanya, praktek keagamaan diperbolehkan bahkan dilindungi. Sehingga dalam kerangka teori substansi tersirat makna bahwa dihapuskannya frasa syaria'at Islam dari Pancasila tidak sama dengan menghambat keberlangsungan praktek keagamaan. Sebab Pancasila tetap merepresentasikan nilai-nilai Islam.

Narasumber : "Substantif itu artinya Indonesia ini biarkanlah menjadi negara yang dalam tanda kutip bukan negara agama tetapi berdasarkan Pancasila walaupun masyarakatnya beragama. Tetapi bagaimana nilai-nilai agama itu kemudian terealisasi menjadi amaliah masyarakat dan masyarakat itu

dibebaskan dalam artian masyarakat tidak pernah dilarang untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Nah, Misalnya, saya contohkan masalah sholat, negara tidak pernah mengatur orang untuk sholat. Baik itu di agama Islam, Kristen dan sebagainya. Tetapi ketika orang itu mencaci maki misalnya "sholat itu tidak wajib" maka disini negara itu hadir karena itu mencederai nilai-nilai keislaman" (segmen 1)

Dihapuskannya frasa syaria'at Islam dari sila pertama Pancasila adalah sama dengan dihapuskannya simbol Islam dari dasar negara Indonesia, semuanya dilakukan atas nama persatuan. Dalam poin ini menjadi menarik untuk dikaji, apakah dihapuskannya frasa syaria'at Islam ini menandakan bahwa sejatinya kelompok Islam yang mayoritas secara jumlah di Indonesia ini adalah minoritas secara kualitas sehingga tidak mampu memberikan pengaruh kebijakan politik dan tidak mampu memengaruhi opini publik. Atau apakah dihapuskannya frasa syaria'at Islam adalah murni kerelaan hati kelompok Islam.

Dalam video tersebut Narasumber menyampaikan bahwa dihapuskannya frasa syaria'at Islam adalah murni kerelaan hati kelompok Islam yaitu para pendiri bangsa. Namun melahirkan pertanyaan berikutnya, jika memang dihapuskannya frasa syaria'at Islam adalah bentuk kerelaan hati kelompok Islam lantas mengapa sampai saat ini perdebatan tersebut masih terjadi.

"Narasumber : "...Nah para pendiri bangsa ini bersama ulama pada saat itu rela menghilangkan kalimat tersebut

demi persatuan dan kesatuan. Karena kalau kemudian ini muncul "syariat Islam" maka yang lain akan menuntut kembali..." (segmen 1).

Sejatinya dibalik penghapusan frasa "syari'at islam" dari Pancasila adalah bukti telah terjadinya kontestasi ideologi dalam ruang politik Indonesia. Sebab Narasumber menyampaikan jika frasa tersebut tetap tersematkan maka akan muncul reaksi tuntutan dari publik yang nota bene adalah kelompok minoritas. Pernyataan serupa sudah pernah disampaikan dalam sejarah perumusan dasar negara Indonesia oleh kelompok nasionalis sekuler bahwa bagi mereka frasa "syariat Islam" berpotensi menimbulkan fanatisme dan mengancam eksistensi agama-agama lain (Boland, 1971, pp. 27–29).

Dihapuskannya frasa "syari'at islam" dari Pancasila adalah tanda bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara Islam. Maka perdebatan antara kelompok nasionalis-islam dan nasionalis-sekuler yang sejatinya adalah sebuah kontestasi ideologi politik antara ideologi islam dan sekuler dianggap menemukan titik terang. Menjadi jelas siapa yang unggul dalam kontestasi tersebut yaitu kelompok nasionalis-sekuler. Kerelaan hati kelompok islam untuk menghapus frasa "syari'at islam" dari dasar negara Pancasila adalah simbol kelemahan kelompok islam. Semuanya atas nama persatuan, memang bukan perihal menang atau kalah, mengalah demi sesuatu yang lebih besar bukan sebuah kekalahan. Tapi perlu diakui itu adalah sebuah kelemahan. Dan kekuatan tidak selalu berpihak pada entitas yang besar. Kelompok islam sebagai entitas

yang besar di negara ini memang lemah secara politik pada saat itu.

Kelemahan politik tersebut disebabkan karena kelompok islam tidak mampu mempengaruhi opini publik. Sehingga muncul kekhawatiran bahwa penisbatan frasa "Syari'at islam" dalam sila pertama Pancasila akan menimbulkan pergolakan dan perpecahan di masyarakat. Padahal kita tahu kelompok islam adalah kelompok sangat mayoritas di republik ini sejak zaman pra kemerdekaan.

"Pembawa acara: Kita tidak bisa membayangkan, ketika kemerdekaan kemudian kita saat itu yaitu kelompok Islam menginginkan negara Islam pasti pergolakan dan perpecahan terjadi ya Ustadz bahkan disaat kemerdekaan itu belum utuh ya Ustadz?" (segmen 2)

Dihapuskannya frasa "syari'at islam" lalu digantikan dengan klausa "ketuhanan yang maha esa" diposisikan sebagai sebuah solusi atas kontestasi ideologi politik antara kelompok nasionalis-islam dan nasionalis-sekuler. Klausa tersebut dianggap sepadan alias representatif untuk menggantikan frasa "syari'at islam" sebab klausa tersebut ber sumber juga dari Al Qur'an. Kitab yang juga memuat syar'iat islam atau hukum-hukum islam atau ajaran-ajaran islam

"Narasumber: ..Makanya para pendiri bangsa itu dan para ulama pada saat itu sila pertama piagam jakarta yang kalimat kewajiban menjalankann syariat Islam itu dihapuskan, cukup ketuhanan yang maha esa. Nah ketuhanan yang maha esa ini toh juga Islami sekali kok diambil dari kandungan ayat dalam Al Qur'an" (segmen 2)

Namun yang menjadi pertanyaan peneliti, jika klausa “ketuhanan yang maha esa” itu sepadan atau merepresentasikan frasa “Syari’at islam”, mengapa perdebatan itu masih terjadi hingga saat ini. Menjadi sebuah perdebatan panjang bangsa ini yang diawali sejak zaman pra kemerdekaan.

Jika menggunakan teori simbol yang kemudian dikaitkan dengan pertarungan ideologi maka sejatinya simbol bukanlah sekedar simbol. Simbol sebuah ideologi memiliki pengaruh yang begitu signifikan terhadap eksistensi sebuah ideologi ditengah-tengah masyarakat (Solikhati, 2018). Dengan pendekatan teori tersebut maka tidak segampang itu mengganti sebuah simbol dengan simbol baru. Maka menjadi wajar jika perdebatan diskursus ini terus bergulir hingga saat ini. Boleh jadi masih ada pihak yang beranggapan kalau klausa “ketuhanan yang maha esa” itu belum sepenuhnya merepresentasikan frasa “Syari’at islam”.

Dalam kerangka teori substantif islam diartikulasikan sebagai agama moral dan syari’at islam tidak menjelaskan konsep sistem pemerintahan. Meskipun premis tersebut tidak disertai dengan data – data yang mendukung. Oleh sebab itu untuk menjadikan Indonesia sebagai negara islam dengan asumsi bahwa dasar negara dan sistem pemerintahannya merujuk pada syari’at islam maka itu mustahil.

“Narasumber: Islam itu didalam kehidupan berbangsa dan bernegara memberikan sejumlah aturan nilai etika dan moral. Tidak menjelaskan soal sistem pemerintahan yang bersifat baku yang harus diterapkan. Jadi misalnya dalam sebuah pemerintahan itu yang

penting tercipta keadilan, pemimpin yang dapat dipercaya, yang penting bisa mengentaskan kemiskinan dan memberantas kejahatan. Sehingga apapun sistem pemerintahannya yang penting bisa menerapkan nilai-nilai universal tersebut itu sudah bagus” (segmen 2)

Kembali lagi dalam kerangka teori substantif praktek keberagamaan jauh lebih substansi dan jauh lebih penting dibandingkan eksistensi simbol agama. Hal tersebut ditegaskan oleh ASNUTER Jatim, bahwasannya sekalipun Indonesia tidak menjadi negara islam, sekalipun frasa syari’at islam di hapuskan dari Pancasila, namun syari’at islam tetap diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan syari’at islam terjadi di beberapa sendi kehidupan di negara Indonesia digambarkan dengan cukup jelas oleh ASNUTER Jatim. Khususnya sektor ekonomi dan hukum. Cukup banyak aturan hukum di Indonesia yang merujuk pada syari’at islam. Dan pada dasarnya hal tersebut sudah terjadi sejak fase awal kemerdekaan Indonesia atau fase orde lama. Ketika frasa syariat islam tidak bisa ternisbatkan dalam dasar negara maka perjuangan berikutnya adalah para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis-Islam melalui sidang konstituante berusaha agar syari’at Islam masuk dalam konstitusi dan undang – undang (Boland, 1971, pp. 42–44).

“Pembawa acara: ...bisa nggak seumpamanya syari’at Islam itu diterapkan secara sepenuhnya di Indonesia ini ?” [segmen 2]

“Narasumber: ...Bank nya sekarang sudah bermunculan bank syariah

sehingga ekonominya syariah. Bahkan pak Presiden juga menjadi ketua Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS. Kemudian ulama-ulama juga mendorong kearah sana ya. Kemudian di hukum perdata misalnya hukum perkawinannya sudah hukum perkawinan Islam, hukum kewarisannya juga hukum kewarisan Islam, hukum wakafnya juga hukum wakaf Islam...” [segmen 2]

Pemahaman ASNUTER terhadap Islam ternyata sama dengan bagaimana pemahaman Gus Dur terhadap Islam. Menurut Gus Dur Islam adalah agama yang sebatas memberikan seperangkat nilai ideal, nilai etika dan moral. Islam tidak memberikan konsep tentang sistem pemerintahan atau tata kelola negara yang formal. Dan memaksakan Islam untuk dijadikan ideologi negara di Indonesia akan menciptakan disintegrasi sosial. Bahkan simbol Islam akan dijadikan alat politik rezim yang berkuasa (Murod, 1999, pp. 262–263).

Pengartikulasian bahwa Islam merupakan agama moral yang tidak menjelaskan konsep sistem pemerintahan sudah pernah diwacanakan sejak zaman pra kemerdekaan saat proses perumusan dasar negara. Artikulasi tersebut disampaikan oleh Soekarno dari kelompok nasionalis sekuler dan Soekarno mengartikulasikan wacana tersebut di beberapa media, bukan hanya di ruang-ruang sidang (Soekarno & Parikesit, 2016, p. 409).

Menurut peneliti pemaknaan terhadap apa itu syari’at islam menjadi penting untuk ditelusuri sebab akan memberikan pengaruh terhadap kesimpulan pola hubungan islam dan negara. Dan peneliti

melihat ada kata kunci yakni “Sistem Pemerintahan” dalam pemaknaan syari’at islam. ASNUTER Jatim adalah pihak yang menilai kalau syari’at islam tidak memberikan konsep tentang sistem pemerintahan maka negara Indonesia tidak bisa menjadi negara islam.

Pemaknaan tentang apa itu syari’at islam ternyata sangat beragam. Menurut George Mc Turnan Kahin dalam *Nationalism and Revolution in Indonesia*, syari’at islam tidak hanya mengajarkan ajaran moral (etika berperilaku antar sesama manusia) dan beribadah ritual, melainkan juga mengajarkan umat untuk melawan imperialisme barat. Gagasan tersebut diperkuat oleh Bousquest, bahwa syari’at islam mengajarkan politik dalam hal ini adalah strategi melawan penjajah untuk mempertahankan kedaulatan. Salah satu cara umat Islam melawan imperialisme barat adalah dengan menjadikan Bahasa Indonesia sebagai senjata yang membangkitkan jiwa atau *terrible psychological weapon* (Suryanegara, 2009, p. 255).

Menurut Amien Rais sebagai tokoh besar di Muhammadiyah, syari’at Islam memberikan konsep tentang sistem pemerintahan yakni demokrasi. Secara substansial syari’at islam sejalan dengan nilai-nilai demokrasi karena didalam syari’at islam terkandung nilai-nilai seperti musyawarah (syura), kebebasan (al-huriyyah), keadilan (al-’adalah) dan juga pertanggung jawaban (accountability) penguasa terhadap rakyatnya. Sehingga negara yang berdasarkan dengan syari’at Islam tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi (Murod, 1999, p. 264). Hal tersebut bersebrangan dengan

pendapat ASNUTER Jatim.

Sejatinya yang memenangkan kontestasi pertarungan ideologi politik antara kelompok nasionalis-islam dan nasionalis-sekuler dalam proses perumusan dasar negara republik Indonesia adalah kelompok nasionalis sekuler. Sebab berdasarkan pengartikulasian ASNUTER Jatim terhadap teori substantif, ternyata memiliki persamaan dengan konsep *soft secularism* yang diterapkan di Amerika Serikat. Secara penamaan memang berbeda namun secara kerangka berpikir memiliki banyak persamaan. Dan yang berlaku dan yang diterapkan di Indonesia dari dulu hingga saat ini adalah pola hubungan islam dan negara yang substantif. Oleh karena itu menjadi wajar ketika ASNUTER Jatim menyatakan bahwa pola hubungan substantif antara islam dan negara di Indonesia adalah sebuah “langkah final”. Sebab dirinya berada dipihak pemenang. Lain halnya dengan pihak yang kalah. Boleh jadi mereka melakukan upaya untuk mengganti pola tersebut yang kemudian digambarkan oleh ASNUTER Jatim sebagai kelompok yang *merongrong*.

“Narasumber : NKRI sudah final, Pancasila juga sudah final dan UUD 1945 juga sudah final. Jadi kita ini dengan sistem pemerintahan yang ada dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kita ini sudah final ustadz. Jadi tidak boleh lagi ada orang yang merongrong apalagi mengganti” (segmen 3)

Di lain pihak, menurut ASNUTER Jatim dalam kontestasi pertarungan ideologi politik dengan hasil akhir diterapkannya teori substantif sejatinya kedua belah pihak diuntungkan baik

kelompok nasionalis-islam dan nasionalis-sekuler. Sebab Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia sama sekali tidak bertentangan dengan syari’at Islam melainkan sangat mencerminkan nilai-nilai Islam. Disaat yang bersamaan agama lain pun juga diuntungkan sebab Pancasila juga merupakan nilai-nilai universal dan sudah tidak ada frasa “syari’at islam”.

“Narasumber: Saya memastikan bahwa Indonesia ini sudah sangat Islami sistem negaranya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu sudah sangat tepat bagi saya dan itu sudah final. Mulai dari sila pertama sampai sila kelima tidak ada satupun sila yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan” (segmen 2)

Menurut ASNUTER Jatim keputusan memilih pola hubungan substantif antara islam dan negara sebagai yang paling ideal di Indonesia, adalah keputusan yang cerdas yang dipilih oleh KH Wachid Hasyim. Maka menjadi jelas bahwa memang ada transformasi yang luar biasa dalam diri KH Wachid Hasyim sehingga berubah haluan dari awalnya mendukung formalistik.

“Narasumber: Jadi para pendiri bangsa dan para ulama pada saat itu seperti KH Wachid Hasyim misalnya. Sangat cerdas sekali menurut saya. Jadi tidak menggunakan teori formalistik tadi itu, karena memang kita multi etnis dan multi budaya. Sehingga biarkanlah sila pertama Pancasila cukup berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, toh itu juga Islami kok” [menit ke 21:22 - 21:48]

ASNUTER Jatim tidak sepenuhnya menyalahkan teori formalistik. Titik tekannya adalah bukan teori manakah yang paling benar melainkan teori manakah yang paling sesuai untuk diterapkan dikonteks

negara Indonesia dengan karakternya yang multiagama.

“Narasumber: Menurut saya bentuk hubungan agama dan negara yang paling ideal adalah bentuk substantif atau teori substantif yang dicetuskan Gus Dur. Walaupun saya tidak menyalahkan teori formalistik. Tetapi dalam konteks keindonesiaan ini yang paling ideal adalah teori substantif... (segmen 2)”

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang ketika persidangan perumusan dasar negara republik Indonesia pertama kali yaitu sidang BPUKI berada di kelompok nasionalis-islam yang menginginkan terwujudnya negara islam di Indonesia yang mendukung teori formalistik. Wachid Hasyim seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama yang hadir dalam persidangan-persidangan tersebut dan memperjuangkan terwujudnya negara islam di Indonesia. Namun kemudian ketika menyaksikan pengartikulasian ASNUTER Jatim terhadap teori substantif melahirkan kesimpulan bahwa begitu banyak kesamaan antara teori substantif dengan penerapan *soft secularism* di Amerika Serikat. Yang menimbulkan tanda tanya ialah sejak kapan Nahdlatul Ulama mengalami transisi dari pihak yang menginginkan terwujudnya negara islam di Indonesia menjadi pihak yang menyuarakan pola hubungan substantif antara islam dan negara yang substansinya adalah *soft secularism*. Maka untuk menjawab hal tersebut kita perlu melakukan analisis sosiokultural dengan pendekatan sosio histori untuk mengetahui bagaimana sejarah proses perumusan Pancasila.

Analisis Praktik Diskursif Fairclough

Untuk proses produksi, dan distribusi dari vidio dengan judul *Keperluan Relasi Agama dan Negara* yang disiarkan di kanal youtube Aswaja NU Center Jatim melibatkan dua lembaga yaitu TV9 Nusantara dan Aswaja NU Center Jatim. Keduanya memiliki peran masing-masing yang berbeda. Namun keduanya sama-sama dibawah naungan PWNU Jawa Timur.

Ketika peneliti melakukan *indepth interview* dengan ketua Aswaja NU Center Jatim yaitu KH Ma’ruf Khozin, dijelaskan bagaimana pembagian peran antara TV9 Nusantara dan Aswaja NU Center Jatim dalam proses produksi dan distribusi vidio tersebut.

Peran TV9 Nusantara adalah menentukan tema yang kemudian tema tersebut disampaikan kepada pihak Aswaja NU Center Jatim lalu dirumuskan topik yang berkaitan dengan tema yang diminta tersebut beserta gagasan inti yang mendukung oleh Aswaja NU Center Jatim. Selain itu TV9 juga berperan dalam proses produksi visual vidio mulai dari penataan lokasi, properti yang mendukung, pengambilan vidio, hingga pengeditan vidio. Pengeditan vidio disini lebih kepada yang berhubungan dengan kualitas visual bukan isi pesan.

KH Ma’ruf Khozin juga menyampaikan bahwa gagasan yang disampaikan oleh narasumber dan pembawa acara dalam vidio tersebut adalah wewenang penuh dari narasumber yang merupakan bagian dari Aswaja NU Center Jatim. Sehingga pihak TV9 tidak melakukan proses *briefing*, *screening* dan *editing* terhadap isi pesan,

apa yang disampaikan oleh narasumber langsung disiarkan.

Isi pesan yang disampaikan dalam video tersebut adalah murni buah pikir dari narasumber yang memang pada dasarnya berlatar belakang kyai atau ustadz Nahdlatul Ulama. KH Ma'ruf Khozin menyampaikan bahwa dalam organisasi Aswaja NU Center Jatim ada divisi *processor* yang diisi oleh kader-kader NU dengan latar belakang keahlian dan keilmuan yang beragam. Ada yang ahli dibidang akidah, fiqih, tasawuf dan kebangsaan. Jadi narasumber yang berbicara dalam video tersebut merupakan kader NU yang memang ahli dibidang yang berkaitan dengan ruang lingkup relasi agama dan negara. Narasumber yang berbicara adalah Ustadz Nurcholis Madjid, M.H.I yang merupakan lulusan magister hukum Islam.

Kerjasama antara Aswaja NU Center Jatim dan TV9 Nusantara dalam memproduksi sebuah tayangan atau *content* sudah berlangsung sejak tahun 2013. Pembagian peran diantaranya keduanya jelas dari dulu hingga sekarang yaitu perihal materi pesan adalah wewenang penuh Aswaja NU Center Jatim. Sementara TV9 berperan untuk proses produksi visual hingga pendistribusian. Dan hal tersebut berlaku untuk semua program yang tayang di TV9 Nusantara.

Untuk proses distribusi adalah wewenang dari TV9 Nusantara, video dengan judul *Keperluan Relasi Agama dan Negara* disiarkan di TV9 dalam program Hujjah Aswaja yang tayang secara reguler. Selain itu juga diunggah di kanal youtube TV9 Official yang saat ini sudah hilang dikarenakan di retas. Kemudian TV9 juga memberikan hak distribusi tersebut

di kanal youtube Aswaja NU Center Jatim atau @ASNUTER. Termasuk dalam penentuan thumbnail dan judul video adalah wewenang TV9 Nusantara.

Menariknya thumbnail dan judul yang digunakan dalam video tersebut sangat normatif. Tidak menggunakan judul dan thumbnail yang provokatif ataupun *click bait*. Thumbnail yang digunakan mengambil dari bagian video secara apa adanya.. Kemudian judul yang digunakan juga normatif yaitu "Hujjah Aswaja | Keperluan Relasi Agama dan Negara".



Padahal jika merujuk pada teori yang menjelaskan bagaimana karakter pengguna media sosial dalam mengonsumsi informasi politik yaitu mereka cenderung menyukai informasi politik yang mengedepankan sisi emosi atau sentimen negatif dibandingkan dengan informasi politik yang normatif yang mengedepankan fakta daripada pesan afeksinya (Stieglitz & Dang-Xuan, 2013; Weismueller et al., 2021, p. 8).

Kemudian pemilihan kata yang digunakan dalam judul sangat substantif dan tidak mengandung unsur afeksi. Selain itu juga tidak ada tanda ataupun simbol yang sarat dengan aspek emosi. Padahal jika video tersebut di kemas dengan unsur afeksi maka akan lebih menarik perhatian pengguna media sosial yang dampaknya tingkat interaksi video tersebut menjadi tinggi dan peluang monetisasi pun semakin besar. Namun hal demikian tidak terjadi. Maka itu artinya video tersebut dibuat

bukan untuk tujuan utama mendapatkan *high engganement* yang berujung pada *trending* dan monetisasi. Melainkan untuk menyebarkan sebuah gagasan terkait relasi agama dan negara di Indonesia.

Hal tersebut di konfirmasi oleh KH Ma'ruf Khozin dalam proses wawancara dengan peneliti. Disampaikan bahwa vidio tersebut bertujuan untuk melindungi kader-kader NU dari pemikiran yang bertentangan dengan Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diusung oleh Nahdlatul Ulama. Dan sesuai dengan latar belakang berdirinya Aswaja NU Center Jatim yaitu menyebarkan pemikiran Islam kebangsaan dan melindungi warga Nahdiyini dari pemikiran Islam transnasional (Arifin, 2021).

Siapa yang mengonsumsi vidio tersebut bergantung pada di media mana vidio tersebut di distribusikan. Vidio tersebut di distribusikan dalam media yang target khalayaknya adalah kader NU. Target khalayak dari kanal youtube Aswaja NU Center Jatim adalah kader NU, hal tersebut disampaikan oleh KH Ma'ruf Khozin dalam wawancara. Sehingga menjadi jelas bahwa pesan tersebut memang dirancang untuk kelompok NU bukan orang secara umum. Jika dilapangan ternyata ada pihak - pihak non NU yang mengonsumsi vidio tersebut maka itu hanya merupakan sebuah efek samping.

Bagaimana proses konsumsi diskursus relasi agama dan negara di vidio tersebut maka bisa dilihat dari bagaimana tingkat interaksinya. Vidio *Keperluan Relasi Agama dan Negara* hanya ditonton sebanyak 70 kali, dengan 1 *likes* dan tidak ada pengguna youtube yang berkomentar dalam vidio tersebut. Padahal jumlah

subscribers nya mencapai 6,73 ribu. Itu artinya tingkat interaksi dari vidio tersebut sangat rendah. Hal ini menjadi wajar sebab vidio tersebut tidak dikemas sesuai dengan karakter pengguna media sosial. Sebab rendahnya tingkat interaksi vidio tersebut khususnya di kolom komentar, maka peneliti tidak bisa menelaah bagaimana respon pengguna youtube atau *subscribers* terhadap diskursus relasi agama dan negara yang disampaikan oleh Aswaja NU Center Jatim.

Vidio *Keperluan Relasi Agama dan Negara* dalam kanal youtube ASNUTER tergolong vidio dengan durasi yang sangat panjang yaitu 51 menit, jika dibandingkan dengan mayoritas *content* yang beredar di media sosial youtube. Disatu sisi panjangnya durasi vidio menunjukkan bahwa ASNUTER ingin memberikan pemahaman yang utuh kepada khalayak terkait relasi agama dan negara di Indonesia. Dan hal ini sangat bersebrangan dengan budaya produksi *content* di media sosial saat ini. Namun disisi yang lain panjangnya vidio tersebut akan menuntut menyita kefokuskan khalayak dalam waktu yang tidak sebentar. Padahal di era digital ini durasi manusia bisa fokus memperhatikan sesuatu semakin mengalami penurunan (Mahelingga, 2021). Dampaknya adalah potensi besar akan terjadi distorsi makna ketika khalayak mengonsumsi vidio dengan durasi 51 menit tersebut.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh *Microsoft* Kanada pada tahun 2015 tentang rentang waktu perhatian atau *attention span*, durasi manusia bisa fokus memperhatikan sesuatu semakin mengalami penurunan. Tahun 2000 an rata-rata nilai *attention span* manusia masih

12 detik. Kemudian tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 8 detik (Mahelingga, 2021). Penyebab penurunan itu ada banyak mulai dari budaya *scrolling*, desain media sosial yang over stimulus distraksi notifikasi yang berlebihan, berlimpahnya informasi tetapi tidak diiringi dengan peningkatan literasi sehingga mengonsumsi informasi tanpa melalui proses nalar kritis (Bagaskara & Ruslan, 2019). Efek dari penurunan *attention span* ini adalah manusia tidak bisa menangkap makna pesan, susah fokus sehingga menyebabkan distorsi makna.

Mulai dari proses produksi hingga distribusi video *Keperluan Relasi Agama dan Negara* dalam kanal youtube ASNUTER semuanya melibatkan pihak-pihak yang juga bagian dari Nahdlatul Ulama. Maka artikulasi dari diskursus relasi agama dan negara di Indonesia melalui video tersebut merepresentasikan nilai-nilai dari Nahdlatul Ulama.

Analisis Praktik Sosiokultural Fairclough

Peneliti mencoba mengurai praktik sosiokultural terkait diskursus relasi agama dan negara di Indonesia kedalam dua kategori yaitu praktik sosiokultural masa lalu dan masa kini atau *presence condition*.

Dalam perjalanan sejarah negara republik Indonesia ada sekitar lima fase yang menggambarkan dinamika perdebatan diskursus tersebut yaitu fase sidang BPUPKI, fase sidang PPKI, fase sidang konstituante, fase order baru, dan fase reformasi. Sebagian besar proses dan dinamika pengartikulasian relasi agama dan negara di Indonesia mulai dari awal hingga fase orde baru tertulis dalam sebuah buku yang berjudul *The Struggle Of Islam in*

Modern Indonesia (Boland, 1971).

Perdebatan terkait relasi agama dan negara di Indonesia dimulai saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggotakan 62 orang yang dibentuk oleh Jepang dan diketuai dr. Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI mengadakan dua kali masa sidang. Sidang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Kemudian dalam proses sidang tersebut terjadi dialektika dan diskusi diantara para pendiri bangsa. Mereka ingin lepas dari penjajahan dan mendirikan sebuah negara, lantas muncul pertanyaan yaitu “atas dasar apa negara yang hendak didirikan dan bagaimana bentuk negaranya”. Maka pada saat sidang pertama BPUPKI fokus pembahasannya adalah mencari dasar negara Indonesia.

Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan antara dua kelompok yaitu kelompok nasionalis-Islam dan kelompok nasionalis-sekuler. Kelompok nasionalis-Islam berpendapat bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Mereka mencita-citakan terbentuknya negara Islam di Indonesia yang berlandaskan hukum Islam. Sementara kelompok nasionalis-sekuler menginginkan adanya pemisahan agama dengan negara. Perdebatan tersebut terelaborasi dalam sebuah pidato yang panjang dan berkelas oleh para tokoh bangsa kita. Ada beberapa tokoh yang berpidato menyampaikan pendapat diantaranya Supomo, Muh. Yamin, Sukarno dan Hatta yang merepresentasikan kelompok nasionalis-sekuler. Kemudian ada Ki Bagus Hadikusumo (Ketua organisasi Muhammadiyah), K.H.M Mansur,

Sukiman, Wahid Hasyim (putra dari pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yaitu K.H Hasyim Asyari) yang mewakili kelompok nasionalis-Islam (Boland, 1971, p. 23)

Menurut kelompok nasionalis-sekuler, Indonesia tidak bisa dijadikan negara Islam yang konsekuensinya sistem tata kelola negara atau hukum yang berlaku harus mengadopsi dari syariat Islam. Sebab kita akan kesulitan untuk menerapkan syariat Islam yang perlu dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Bahkan diantara tokoh muslim di dunia memiliki beragam penafsiran terkait penerapan syariat Islam. Selanjutnya Indonesia tidak bisa dijadikan negara Islam yang konsekuensinya menjadikan Islam sebagai identitas nasional. Sebab akan menciptakan diskriminasi bagi pemeluk agama lain dan berpotensi menciptakan disintegrasi ditengah kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen. Mereka mengusulkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional yang masyarakatnya bermoral dan ajaran Islam bisa memperkuat di sendi moral tersebut (Boland, 1971, pp. 19–23).

Sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI tidak ada kata sepakat dari para tokoh bangsa. Kemudian dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang yang mewakili suara kelompok Islam dan nasionalis sekuler, diantaranya yaitu Sukarno (Ketua), Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Muh. Yamin, Sutardjo, Oto Iskandardinata, Moh. Hatta, AA Maramis. Panitia delapan ini bertugas untuk kembali merumuskan dasar negara di masa reses sebelum sidang kedua BPUPKI diselenggarakan. Namun panitia delapan

gagal mencapai kesepakatan, perdebatan antara kedua kelompok semakin intensif (Boland, 1971, p. 24).

Kemudian panitia kecil tersebut dirubah menjadi panitia sembilan untuk menjembatani gesekan antara kedua kelompok tersebut yang beranggotakan Soekarno (Ketua), Mohammad Hatta (nasionalis), A.A Maramis (nasionalis), Ahmad Soebardjo (nasionalis), Muhammad Yamin (nasionalis), Abdul Kahar Muzakir (Islam), Agus Salim (Islam), Abikusno Tjokrosoedjoso (Islam), dan Wahid Hasjim (Islam). Dari hasil perundingan panitia sembilan tersebut, lahirlah kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945 yang tertuang dalam naskah Piagam Jakarta (naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945) yang didalamnya terdapat rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Boland, 1971, pp. 25–26).

Lahirnya Piagam Jakarta adalah bukti bahwa Indonesia bukan negara Islam melainkan negara yang berdasarkan pada Pancasila. Lahirnya Piagam Jakarta adalah bukti telah terjadi kompromi yang mampu mengakomodir pandangan dari dua kelompok yang berlawanan yaitu kelompok nasionalis-Islam dan kelompok nasionalis-sekuler. Piagam Jakarta adalah jalan tengah yang menegaskan bahwa Indonesia bukan negara Islam dan juga bukan negara sekular tetapi negara yang berasaskan Pancasila. Di sisi yang lain

umat muslim yang mayoritas di Indonesia diberikan ruang untuk menjalankan syari'at Islam yang eksplisit tertuang dalam sila pertama yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" (Boland, 1971, p. 26; Nurdin, 2016a, p. 79). Namun ternyata perdebatan dasar negara republik ini tidak serta merta berakhir.

Naskah piagam Jakarta tersebut kemudian dibawa dalam sidang kedua BPUPKI dan ada beberapa anggota BPUPKI dari kelompok nasionalis-sekuler yang tidak sepakat dengan isi piagam Jakarta tersebut khususnya di tujuh kalimat yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Menurut mereka klausul tersebut berpotensi menciptakan fanatisme hingga pemaksaan penerapan syariat Islam, serta mengancam eksistensi pemeluk agama lain dan adat istiadat. Kemudian dibantah oleh kelompok Islam (Wahid Hasyim dan Agus Salim) bahwa tidak akan ada pemaksaan terhadap syariat dan ada sila permusyawaratan yang menjadi jaminan hal tersebut (Boland, 1971, pp. 27-29).

Kemudian dalam sidang kedua BPUPKI juga dibahas terkait konstitusi negara khususnya pasal-pasal terkait syarat presiden dan agama negara. Wachid Hasyim dan beberapa perwakilan dari kelompok nasionalis Islam mengusulkan bahwa syarat menjadi presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan agama Islam menjadi agama negara atau identitas nasional. Pembahasan tersebut semakin membelah faksi nasionalis-sekuler dengan faksi nasionalis-Islam (Boland, 1971, p. 30).

Dari sidang kedua BPUPKI bisa

digambarkan bahwasannya masih terjadi perdebatan yang *alot* bahkan sempat terjadi *deadlock*. Hingga akhirnya di penghujung sidang yakni pada tanggal 16 Juli 1945 Sukarno berpidato dan mencoba mengendalikan situasi. Dalam pidato nya Sukarno mengatakan bahwa "kebesaran atau nilai seseorang itu terletak pada pengorbanannya" dan Sukarno meminta kelompok nasionalis-sekuler untuk bersikap sebagai seorang patriot yaitu berkorban dan berbesar hati. Dan kemudian sidang tersebut ditutup dan semua pihak telah menyepakati beberapa hal yaitu (Boland, 1971, p. 33)

1. Tidak merubah rumusan dari naskah Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan konstitusi, artinya klausul sila pertama yaitu "ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" tetap seperti itu adanya
2. Memasukan pasal "presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli yang beragama Islam" kedalam konstitusi

Setelah BPUPKI bubar Jepang membentuk badan baru yakni PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945 yang beranggotakan 21 orang dan diketuai Sukarno. Yang menarik adalah ketika hendak memasuki masa sidang pertama PPKI yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi perubahan signifikan atas hasil sidang BPUPKI terkait relasi agama dan negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di malam hari, setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan ada seorang perwira angkatan laut Jepang yang datang ke Muhammad Hatta lalu menyampaikan bahwa jika klausul

“dengan kewajiban menjalankan syari’at bagi pemeluk-pemeluknya” diloloskan maka kemungkinan besar Indonesia Timur akan melepaskan diri dari Republik Indonesia. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan banyak pihak pada kala itu hingga saat ini adalah mengapa persoalan besar terkait dasar negara harus bergantung pada orang asing yang Hatta sendiri tidak mengingat nama dari perwira angkatan laut Jepang tersebut (Anshari, 1981, p. 47).

Dan keesokan pagi harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang pertama PPKI dimulai dalam rangka merumuskan konstitusi, Hatta memanggil empat anggota PPKI yang mewakili kelompok Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, Teuku Mohammad Hasan dan Wahid Hasyim untuk membicarakan Indonesia Timur. Dalam ruang dialog informal tersebut yang berlangsung sangat singkat (beberapa jam) mereka sepakat untuk menghapuskan klausul *“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* dalam sila pertama dan dirubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa”* (Boland, 1971, pp. 35–36; Feillard, 1999a, pp. 34–35).

Kemudian dalam sidang PPKI Hatta mengusulkan beberapa perubahan yang signifikan terkait relasi agama dan negara di Indonesia dan usuan tersebut menjadi hasil dari persidangan yaitu (Boland, 1971, p. 36)

1. Kata *“Mukaddimah”* diganti menjadi kata *“Pembukaan”*
2. Kalimat dalam Piagam Jakarta *“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”* dirubah menjadi *“Ketuhanan Yang Maha Esa”*

3. Pasal *“Presiden harus orang Indonesia asli yang beragama Islam”* dirubah menjadi *“Presiden harus orang Indonesia asli”*. Syarat Presiden harus beragama Islam dicoret

Menurut Hatta beberapa fraksi sudah menyetujui perubahan yang diusulkan tersebut. Meskipun sebenarnya masih ada tersisa usulan-usulan yang membutuhkan penyesuaian. Masih ada pihak yang berasal dari kelompok nasionalis-Islam yang tidak sepakat dengan perubahan yang diusulkan oleh Hatta. Pihak tersebut adalah Ki Bagus Hadikusumo (tokoh Islam asal Muhammadiyah). Ki Bagus Hadikusumo adalah satu-satunya tokoh nasionalis Islam yang saat itu teguh dan gigih mempertahankan agar *“syari’at Islam”* tidak dihapus dari Piagam Jakarta. Namun Soekarno menegaskan bahwasannya konstitusi UUD ini hanyalah *“UUD Sementara”* atau *“UUD Kilat”* yang akan disempurnakan oleh wakil rakyat terpilih dalam kondisi yang sudah kondusif, Sukarno berjanji dan berkomitmen untuk kembali membahas UUD. Hingga akhirnya Ki Bagus Hadikusumo menerima perubahan *“maha berat”* tersebut (Anshari, 1981, p. 43; Boland, 1971, p. 37).

Menurut Ki Bagus Hadikusumo syariat Islam adalah ajaran yang komprehensif yang tidak hanya mengajarkan ritual dan moral. Islam mengajarkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam setiap sendi kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Ada pembahasan soal membangun ekonomi, membahas soal pertahanan negara hingga soal pemerintahan yang adil dan kebebasan beragama. Dengan begitu syari’at Islam layak untuk menjadi dasar negara Indonesia. Dan hal tersebut tidak

akan berimplikasi pada disintegrasi sebab Islam tidak akan melarang warganya untuk memeluk agama lain dan mempersilahkan beribadah menurut kepercayaannya. Menurut Ki Bagus Hadikusumo penyebab disintegrasi itu bukan agama tetapi segala sesuatu yang ditunggangi kepentingan politik pecah belah yang tidak suci. Sebaliknya, agama Islam sejatinya adalah intrumen pemersatu. Selain itu menurut Ki Bagus Hadikusumo, Agama memang suci dan tinggi dan karena itulah layak untuk menjadi dasar negara sebab kalau tidak akan sebaliknya, negara akan didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang tidak suci (Hadikusumo, 1954, p. 22).

Disisi lain ada juga pihak dari kelompok Islam yang meragukan bahwasannya ada keterwakilan suara Islam dalam perundingan penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Prawoto Mangkusasmito (pimpinan Masyumi) meragukan bahwa Wahid Hasyim turut menghadiri perundingan tersebut. Meskipun menurut kesaksian langsung dari lisan Hatta bahwa Wahid Hasyim hadir dalam diskusi informal tersebut bahkan turut mempengaruhi pandangan Ki Bagus Hadikusumo (Feillard, 1999b, p. 35).

Selain itu ada beberapa pemimpin muslim yang masih merasa keberatan dengan penghapusan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila. Misalnya Isa Anshary, yang beranggapan bahwa penghapusan tujuh kata tersebut adalah bentuk ketidakjujuran dalam politik (Anshari, 1976, p. 42). Sementara menurut Natsir dan Alamsyah penghapusan tujuh kata tersebut merupakan kerendahan hati dan pengorbanan besar umat Islam sebagai penduduk mayoritas untuk menjaga

persatuan negara Republik Indonesia (Nurdin, 2016b, pp. 80–81).

Upaya untuk menjadikan Indonesia negara Islam itu tidak terjadi karena besarnya toleransi orang Islam terhadap non-muslim. Republik ini didirikan oleh orang-orang Islam. Mayoritas anggota persiapan kemerdekaan Indonesia adalah beragama Islam. Maka peristiwa sejarah dihapusannya tujuh kata dalam sila pertama Pancasila adalah bukti besarnya toleransi orang Islam terhadap non-muslim dan besarnya harapan orang Islam terhadap persatuan bangsa Indonesia (Jailani, 2014).

Kemudian setelah Indonesia merdeka berbagai kelompok Islam bersatu untuk mendirikan partai Masyumi. Didalamnya ada Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan puluhan kiyai beserta pimpinan Islam lainnya seperti Natsir, Karto Suwiryo, Mohammad Roem, Syech Djamil Djambek, Sukiman dan Abikusno Cokrosuyoso. Melalui jalur demokrasi, mereka memperjuangkan agar ajaran Islam bisa diterapkan di Indonesia, seperti memberikan kebebasan menjalankan syari'at Islam bagi umat Islam, pelarangan untuk judi, dilarangnya penjualan minuman keras, pelacuran dan riba (bunga pinjaman) (Boland, 1971, pp. 42–44).

Dalam perjalanan menuju pemilu tahun 1955, ditengah kondisi Belanda kembali menyerang kedaulatan negara Indonesia, terjadi perselisihan diantara kelompok Islam yang berujung pada perpecahan di partai Masyumi. NU dan PSII keluar dari Masyumi lalu mendirikan partai sendiri namun Muhammadiyah tetap bertahan di Masyumi. Penyebab keluarnya NU dari Masyumi adalah

karena perebutan posisi sebagai Menteri Agama dan terjadi kesalahpahaman yang membuat NU merasa terluka secara emosional. Pecahnya kelompok Islam membuat mereka kalah dalam perebutan suara di pemilu yang artinya mereka gagal dalam memperjuangkan diterapkannya ajaran Islam Indonesia melalui jalur politik atau demokrasi. Pemenang pemilu adalah Partai Nasionalis Indonesia yang merupakan kelompok nasionalis-sekuler (Boland, 1971, pp. 42–54).

Selain terjadi perselisihan di internal partai Islam, terjadi pemberontakan dari tokoh politik Islam seperti Kahar Muzakar dan Karto Suwiryo yang sedari awal menolak keras penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Mereka melakukan gerakan perlawanan terhadap negara. Karto Suwiryo secara terang-terangan memproklamakan berdirinya negara Islam di Indonesia yang kemudian gerakan tersebut dianggap sebagai gerakan radikal dan tindakan makar oleh pemerintah orde lama. Kemudian tahun 1950 munculah gerakan bersenjata DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) oleh Kahar Muzakar (Nisa', 2020, pp. 29–31).

Tahun 1957, setelah Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia, akhirnya Indonesia menggelar sidang konstituante di Bandung. Sebuah sidang yang ditujukan untuk kembali menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar. Sebuah sidang yang ditujukan untuk kembali memberikan ruang dialog bagi kelompok nasionalis Islam yang sempat tidak setuju dengan penghapusan frasa "syari'at islam" dari Piagam Jakarta. Sebuah sidang yang pernah dijanjikan oleh Soekarno, yang ditunggu setelah 12 tahun lamanya khususnya oleh

Ki Bagus Hadikusumo yang dengan lantang menginginkan syari'at islam sebagai dasar negara.

Dalam persidangan tersebut faksi nasionalis islam sudah terpecah menjadi beberapa partai, dan muncul kembali perdebatan antara faksi Islam dan faksi sekuler. Faksi Islam terdiri dari partai Masyumi, Partai NU, PSII, Perti. Sementara faksi sekuler terdiri dari partai Nasionalis, Kristen, Sosialis dan Komunis. Faksi Islam menyuarakan agar konstitusi harus mengakomodasi isi dari Piagam Jakarta. Namun karena perdebatan lagi-lagi kembali *alot*, akhirnya Sukarno mengeluarkan dekret presiden yang secara sepihak menetapkan kembali ke UUD 1945 yang telah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 disaat sidang PPKI (Boland, 1971, pp. 90–92).

Kelompok non Islam menilai Piagam Jakarta hanyalah salah satu dokumen menuju kemerdekaan yang tidak bisa dijadikan sumber hukum. Sebaliknya kelompok Islam berpandangan bahwa Piagam Jakarta bukan hanya mempengaruhi pembukaan UUD 1945 saja tetapi juga batang tubuhnya sehingga memiliki makna hukum dan bisa dijadikan sumber hukum (Boland, 1971, pp. 93–94).

Sehingga, pada masa orde lama perdebatan terkait konsep relasi agama dan negara di Indonesia belum mencapai kata mufakat diantara kedua kubu yakni faksi Islam dan faksi sekuler. Penghapusan tujuh kata dari sila pertama Pancasila belum mencapai kesepakatan bulat dari semua pihak. Dari kelompok nasionalis-Islam merasa Soekarno belum menepati janjinya untuk mengakomodasi agar syariat Islam masuk dalam konstitusi negara republik Indonesia. Selain itu, dalam perjalanan

pergolakan diskursus tersebut tergambar jelas bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas ditengah keberagaman belum mampu mempengaruhi arah politik negara Indonesia. Politik Islam di periode demokrasi terpimpin relatif lemah (Maarif, 1996, p. 1). Salah satu sebabnya adalah karena persatuan antar sesama umat Islam belum kuat, umat Islam masih mudah terpecah belah. Dan retaknya persatuan umat Islam tersebut berakar pada persoalan kekuasaan atau politik praktis (Maarif, 1996, pp. 98–99).

Di era kepemimpinan Soeharto, partai politik Islam semakin termarginalkan. Gerak politik partai Islam semakin terbatas. Soeharto menetapkan Perpu Ormas, dan memberlakukan Pancasila sebagai asas tunggal yakni satu-satunya ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk bagi partai politik dan organisasi masyarakat dan menindak represif kelompok-kelompok yang menentang asas tunggal hingga menimbulkan korban jiwa. Kemudian muncul ilmuwan Islam seperti Gus Dur dan Nurcholis Madjid yang dengan tegas menyuarakan dan menerima asas tunggal. Mereka selalu menyuarakan bahwa Indonesia bukan negara Islam tetapi negara beragama dengan masyarakat Islam sebagai mayoritas. Pada level organisasi, Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas organisasinya (Nisa', 2020, pp. 33–45).

Tokoh-tokoh Islam tersebut juga menyuarakan teori substantif bahwa untuk menerapkan syari'at Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu perlu mengedepankan substansi dari pada bentuk, yang artinya

selama masyarakat Indonesia diberikan ruang untuk menjalankan syari'at Islam itu sudah cukup, tidak perlu memaksakan agar label atau simbol Islam itu tersematkan dalam dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut menyebut dirinya sebagai representasi kelompok Islam progresif. Mereka juga menebarkan narasi bahwa dalam memahami, mengkaji, menginterpretasikan sumber ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Hadits perlu dikonteskan dengan kondisi bangsa Indonesia, perlu ada rekonsiliasi antara penafsiran terhadap sumber ajaran Islam dengan keadaan terkini bangsa Indonesia (Nurdin, 2016, pp. 81–82).

Mereka juga menarasikan konsep "Desakralisasi". Mereka meyakini bahwa negara Islam, partai Islam dan ideologi Islam bukanlah sesuatu yg sakral yang kalau tidak kita dukung, tidak kita upayakan akan bernilai dosa. Mereka kerap kali mengkampanyekan jargon Islam "Islam Yes, Partai Islam No". Mereka juga sangat menolak berpolitik yang menggunakan atribut Islam atau yang sering kita sebut politik identitas (Nurdin, 2016, pp. 86–87).

Dari fakta diatas kita bisa menyimpulkan bahwa kelompok Islam semakin terbelah dalam artian memiliki beragam corak pemikiran khususnya dalam hal pemikiran politik. Yang awalnya, di era orde lama, mereka bersatu padu untuk mendirikan kan negara Islam dan partai Islam. Kemudian di era orde baru muncul gagasan baru yakni tidak harus mendirikan negara Islam dan partai Islam. Dan dari kondisi tersebut kita memahami bahwa ruang lingkup perdebatan relasi agama dan negara di Indonesia mengalami perluasan, tidak berhenti pada persoalan dasar negara melainkan juga cara berpolitik. Munculah

pro kontra terkait politik identitas yang dipertentangkan hingga saat ini.

Pada masa awal reformasi dalam derasnya arus demokrasi paska runtuhnya rezim order baru, kelompok nasionalis-Islam mulai melakukan gerakan politik yakni mereka mendirikan partai politik dan organisasi massa yang berasaskan Islam. Hal tersebut tidak bisa dilakukan secara leluasa di rezim orde baru. Meski dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 sudah ditetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik yang sudah final alias tidak bisa dirubah, namun mereka tetap menyuarakan untuk memasukan kembali tujuh kata yang dihapus dalam sila pertama Pancasila. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejarah pergolakan diskursus hubungan agama dan negara yang dimulai dari kelompok nasionalis-Islam dengan kelompok nasionalis-sekuler belum benar-benar selesai. Masih ada pihak-pihak yang keberatan dengan penghapusan kata dalam sila pertama Pancasila. Seperti kata pepatah, manusia bisa mati tetapi gagasan tidak pernah mati (Syarif, 2019, p. 56).

Untuk konteks praktik sosiokultural masa kini, Vidio *Keperluan Relasi Agama dan Negara* sebenarnya di produksi pada bulan agustus tahun 2020. Meskipun baru di distribusikan melalui kanal youtube Aswaja NU Center Jatim di tahun 2021. Dan ketika ditelusuri sekitar bulan juni tahun 2020 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan pemberitaan terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR pada saat itu.

Banyak pihak yang mempersoalkan isi dan proses dari pembuatan RUU HIP.

Pihak-pihak yang menolak RUU HIP berasal dari berbagai organisasi keagamaan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Komisi HAK Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) (Andri Saubani, 2020).

RUU HIP yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sangat erat berkaitan dengan pembahasan relasi agama dan negara. Terdapat tiga hal yang memantik polemik RUU HIP yang jika tidak diselesaikan akan berdampak pada terbukanya kembali sejarah panjang perdebatan relasi agama dan negara di Indonesia. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Kedua, RUU HIP dibuat dalam keadaan bangsa Indonesia sedang terkena pandemi Covid-19. Ketiga, adanya upaya memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila (Herman et al., 2021).

Dalam sejarah panjang perdebatan relasi agama dan negara di Indonesia yang melibatkan dua kelompok yaitu kelompok nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler, khususnya dalam fase orde lama dan order baru, paham komunisme atau Partai Komunisme Indonesia menjadi bagian di dalamnya. Partai Komunisme Indonesia adalah bagian dari kelompok nasionalis-sekuler. Ketika momen pemilu pertama tahun 1955 PKI berkoalisi dengan faksi nasionalis-sekuler sebab mereka memiliki kesamaan visi dan ideologi

(Boland, 1971, pp. 90–92). Sehingga jika RUU HIP tidak menyantumkan TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia akan menimbulkan kecurigaan dari kelompok beragama khususnya yang berhubungan dengan kelompok nasionalis-Islam.

Banyak pihak yang mempertanyakan motif dibalik pembentukan dan pembahasan RUU HIP. Apalagi RUU HIP dibahas ditengah kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berjuang menghadapi pandemi Covid 19 tepatnya di bulan Juni tahun 2020. Jika merujuk pada naskah akademik dari RUU HIP yang terletak di halaman 58, maka bisa diketahui dengan jelas bahwa tidak ada unsur kebutuhan nasional dan masyarakat Indonesia yang melatar belakangi pembentukan RUU HIP. Motivasi dibalik pembentukan RUU HIP adalah kepentingan subyektif DPR RI yang terkesan sangat tendesius. Menurut DPR RI negara perlu memelopori pengimplementasian ideologi Pancasila yang disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dibentuknya RUU HIP untuk mencapai tujuan tersebut (Anton Hariyadi, 2020),

Selain itu, menurut pandangan kelompok Islam, RUU HIP dirancang untuk menghilangkan makna sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” diganti dengan “Ketuhanan Yang Berkebudayaan” dengan upaya memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila (Mardatillah, 2020). Padahal seperti yang kita ketahui dalam sejarah panjang perdebatan relasi agama dan negara di Indonesia sila pertama Pancasila adalah inti yang menjadi perdebatan.

Menurut pimpinan pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yaitu Ali Masykur Musa, muatan hukum dalam RUU HIP akan menghilangkan ruh ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga pasal 6 ayat 1 dan pasal 7 dalam RUU HIP yang merupakan bentuk upaya memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila sama dengan berusaha menghilangkan makna dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai esensi ruh agama dan nilai ketuhanan (Asrori, 2020).

Penolakan terhadap RUU HIP juga berasal dari masyarakat sipil salah satunya adalah masa PA 212 dan FPI. Penolakan tersebut berujung pada pergerakan masa dan delegitimasi Presiden. Meski RUU HIP diinisiasi oleh DPR namun menurut mereka Presiden seharusnya bisa mencegah untuk tidak membiarkan RUU HIP tersebut masuk dalam pembahasan. Oleh karena itu mereka menuntut agar presiden Jokowi dimakzulkan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai fraksi dalam DPR yang menggagas RUU HIP tersebut dituntut untuk dibubarkan (Persada, 2020).

Munculnya RUU HIP menjadi latar belakang diproduksi vidio yang berjudul *Keperluan Relasi Agama dan Negara* yang diunggah dalam kanal youtube Aswaja NU Center Jatim. Dalam vidio tersebut ASNUTER menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama menolak RUU HIP, namun penolakan tersebut ditempuh dengan jalur dialog atau diskusi bukan penggerakan masa seperti yang dilakukan oleh kelompok FPI atau Front Pembela Islam. Dan menariknya dalam vidio tersebut ASNUTER mengutarakan pernyataan pembelaan terhadap Presiden Jokowi

bahwa tidak seharusnya muncul tuntutan pemakzulan terhadap presiden Jokowi sebab inisiator dari RUU HIP adalah DPR bukan Pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis wacana kritis model Fairclough, Aswaja NU Center Jatim dalam kanal youtube nya memaknai bentuk relasi agama dan negara yang paling sesuai untuk Indonesia adalah model substantif. Yaitu Negara lebih memprioritaskan pengaktusan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara dibandingkan eksistensi simbol agama. Menjadikan agama sebagai ideologi negara sama dengan merawat eksistensi simbol agama. Hal tersebut berpotensi menciptakan disintegrasi sosial dalam konteks negara multikultural.

Dalam model substantif Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat untuk konteks bangsa Indonesia yang multiagama. Pancasila memuat nilai-nilai universal yang mampu menciptakan dan menjaga persatuan bangsa ditengah keberagaman.

Titik kritis yang di temukan dalam penelitian ini adalah adanya kesamaan antara model substantif dengan penerapan *soft secularism* di Amerika Serikat. Jika dalam teori relasi agama dan negara terdapat dua model yaitu formalistik dan seularistik maka pada dasarnya model substantif adalah bagian dari model sekularistik.

Berikutnya, dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor penyebab perdebatan relasi agama dan negara di Indonesia terus bergulir yaitu karena ada sejarah yang belum usai dalam proses

perumusan Pancasila. Dalam proses perumusannya belum mencapai kata mufakat dari semua pihak yang terlibat dalam perumusannya. Mufakat itu sejatinya belum benar-benar terwujud karena proses musyawarah dalam merumuskan Pancasila dianggap tidak jujur dan adil oleh sebagian pihak.

Selain itu, karena Pancasila sebagai dasar negara belum diposisikan sebagai mana seharusnya. Pancasila yang awalnya diniatkan sebagai alat pemersatu tetapi masih sering dimanfaatkan sebagai alat politik rezim yang berkuasa. Alat politik untuk membenturkan kelompok mayoritas dan minoritas di negeri ini. Padahal Pancasila lahir dari buah kesabaran dan kelapangan hati berbagai pihak yang ingin menjaga persatuan ummat dan persatuan bangsa. Fenomena RUU HIP dan Asas Tunggal adalah bukti nyata bahwa Pancasila diposisikan sebagai alat politik rezim yang berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Andri Saubani. (2020, July 3). *Ini Pernyataan Bersama Ormas Keagamaan Tolak RUU HIP*. Republika Online. <https://republika.co.id/share/qcw1ud409>
- Anshari, E. S. (1976). *The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentlemen's Agreement between the Islamic and the Secular Nationalist in Modern Indonesia* [M.A. Thesis]. McGill University.

- Anshari, E. S. (1981). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945—1959*. Pustaka Perpustakaan Salman ITB.
- Anton Hariyadi. (2020). Siapa Yang Membutuhkan RUU HIP. In *ADALAH : Buletin Hukum Dan Keadilan* (Vol. 4, pp. 17–26).
- Arifin, S. (2021, December 7). Profil. *Aswaja NU Center PWNNU Jawa Timur*. <https://aswajanucenterjatim.or.id/profil-aswaja-nu-center>
- Asrori, M. (2020). *Kesalahan Pandangan dalam RUU HIP Menurut Ketum ISNU*. nu.or.id. <https://www.nu.or.id/nasional/kesalahan-pandangan-dalam-ruu-hip-menurut-ketum-isnu-tgRMz>
- Atkins, A. (2002). *Critical Discourse Analysis: A Letter to expatriates from Rt. Hon. Sir Norman Fowler MP*. Tidak dipublikasikan.
- Bagaskara, B., & Ruslan, A. (2019). Perancangan Video Explainer “Mengenal Dampak Penggunaan Gadget (Smartphone) Secara Eksektif Pada Anak” Untuk Orang Tua. *PANTAREI*, 3(03), Article 03. <https://jom.fikom.budiluhur.ac.id/index.php/Pantarei/article/view/424>
- Bellah, R. N. (1991). *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*. University of California Press.
- Bellah, R. N. (2005). Civil Religion in America. *The MIT Press on Behalf of American Academy of Arts & Sciences*, 134(4), 40–55. www.jstor.org/stable/20028013
- Boland, B. J. (1971). *The Struggle Of Islam In Modern Indonesia*. Springer Dordrecht.
- Darma, Y. A. (2014). *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif* (Ed 1). Refika Aditama.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Feillard, A. (1999a). *NU Vis a Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. LKiS Pelangi Aksara.
- Feillard, A. (1999b). *NU vis a vis Negara ; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hadikusumo, K. B. (1954). *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. Pustaka Rahayu.
- Hashemi, N. (2021). *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal*. Islamic Renaissance Front.
- Herman, H., Una, S., & Fitra, T. R. (2021). *Pandangan Pemuda Pancasila Kabupaten Muaro Jambi Terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila* [Doctoral dissertation]. UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Indrawati, I. (2021). *Islam dan Negara: Genealogi sekularisme Islam di Indonesia 1930-1983* [Phd, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <http://digilib.uinsby.ac.id/50938/>
- Jailani, I. A. (2014). Pergolakan Politik Antara Tokoh Muslim Dan Nasionalis Pada Saat Penentuan Dasar Negara Republik Indonesia. *Karsa: Journal of Social and Islamic Culture*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.531>
- Kurniawan, H. (2021, January 7). Sekularisme Prancis dan Amerika Serikat. *Suara Kebebasan*. <https://>

- suarakebebasan.id/sekularisme-prancis-dan-amerika-serikat/
- Latief, M. (2017). Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia. *TSAQAFAH*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.974>
- Maarif, A. S. (1996). *Islam dan politik: Teori belah bambu, masa demokrasi dipimpin, 1959-1965—Ahmad Syafii Maarif*—Google Books. Gema Insani Press. <http://surl.li/ireao>
- Mahelingga, D. E. I. R. (2021). Kekuatan Infografis Dan Perannya Dalam Buku Pangan Fungsional. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 42(1), 119. <https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.625>
- Mardatillah, A. (2020, June 13). *Ini Dia Kritikan Ormas Keagamaan Terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-dia-kritikan-ormas-keagamaan-terkait-ruu-haluan-ideologi-pancasila-lt5ee488cccc51c>
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa (terj. Putri Iva Izzati)* (6th ed.). Salemba Humanika.
- Murod, M. (1999). *Negara Dan Islam Di Indonesia (Suatu Perbandingan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid Dan Amien Rais Tentang Hubungan Agama dan Negara)* [Tesis]. Universitas Airlangga.
- Natsir, M., & Anshari, E. S. (2001). *Agama dan negara Dalam perspektif Islam* (Cet. 1). Media Da'wah.
- Nisa', K. (2020). *Perdebatan Pemikiran Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Nurdin, A. A. (2016a). Revisiting Discourse on Islam and State Relation in Indonesia: The View of Soekarno, Natsir and Nurcholis Madjid. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), 63–92.
- Nurdin, A. A. (2016b). Revisiting discourse on Islam and state relation in Indonesia: The view of Soekarno, Natsir and Nurcholish Madjid. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.63-92>
- Pardoyo. (1993). *Sekularisasi dalam polemik* (Cet. 1). Pustaka Utama Grafiti.
- Persada, S. (2020, July 16). *FPI Demo di DPR, Bawa Isu "Lumat" RUU HIP*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1365838/fpi-demo-di-dpr-bawa-isu-lumat-ruu-hip>
- Sahidah, A. (2019). Agama Sipil Di Amerika Serikat: Telaah Terhadap Gagasan Dan Peran Robert N. Bellah. *SIMULACRA*, 2(1), 5–20.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan agama dan negara menurut pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237–249.
- Soekarno, & Parikesit, S. (2016). *Dibawah Bendera Revolusi* (Jilid 1). Banana Books.
- Solikhati, S. (2018). Simbol Keagamaan Dalam Islam Dan Ideologi Televisi. *Islamic Communication Journal*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2165>
- Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). Emotions and Information

- Diffusion in Social Media-Sentiment of Microblogs and Sharing Behavior. *Journal of Management Information Systems*, 29(4), 217–248.
- Suryanegara, A. M. (2009). *Api Sejarah*. Salamadani Pustaka Semesta.
- Syarif, F. (2019). Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625>
- Triharso, O. A. (2008). Pembangunan Ideologi, Pendidikan Pancasila Dan Masyarakat Gotong Royong. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 2(1).
- Weismueller, J., Paul Harrigan, Kristof Coussement, & Tina Tessitore. (2021). What Makes People Share Political Content on Social Media? The Role of Emotion, Authority and Ideology. *Computers in Human Behavior*, 129, 8.
- Zainuddin, A. R. (1992). *Kekuasaan dan negara pemikiran politik Ibnu Khaldun* (Cet. 1). Gramedia Pustaka Utama.